



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR: 223 /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KETIGA (DPTb-3)
TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tentang Tindak Lanjut Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1660);

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 tentang Tindak Lanjut Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) ;
 2. Berita Acara Nomor 91/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Ketiga (DPTb-3) Tingkat Kota Kediri Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KETIGA
(DPTb-3) TINGKAT KOTA KEDIRI DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Ketiga
(DPTb-3) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN KETIGA (DPTb-3) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang tidak mengalami perubahan dari Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **201.850** (Dua Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **99.072** (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **102.778** (Seratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **46** (Empat Puluh Enam) Kelurahan, dan **947** (Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh) TPS sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang **masuk** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **8.731** (Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **6.070** (Enam Ribu Tujuh Puluh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **2.661** (Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **45** (Empat Puluh Lima) Kelurahan, dan **282** (Dua Ratus Delapan Puluh Dua) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang **keluar** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak **996** (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **537** (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **459** (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan) pemilih, tersebar di **3** (Tiga) Kecamatan, **46** (Empat Puluh Enam) Kelurahan, dan **544** (Lima Ratus Empat Puluh Empat) TPS sesuai dengan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

4. Rekapitulasi penambahan TPS berbasis DPTb sebanyak **24** (Dua Puluh Empat) TPS yang tersebar di **5** (Lima) Kelurahan dan **3** (Tiga) Kecamatan.
5. Pemilih penyandang disabilitas sebanyak **854** (Delapan Ratus Lima Puluh Empat) yang terdiri dari:
 - 1) Tuna Daksa **239** (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan)
 - 2) Tuna Netra **86** (Delapan Puluh Enam)
 - 3) Tuna Rungu/Wicara **177** (Seratus Tujuh Puluh Tujuh)
 - 4) Tuna Grahita **166** (Seratus Enam Puluh Enam)
 - 5) Disabilitas lainnya **186** (Seratus Delapan Puluh Enam)

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

TTD

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY